

LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTIONS OF LENDING CORRUPTION IN PT. MALUKU BANK (Judgment Study at Ambon District Court)

Jafarudin; Hambali Thalib; Nur Fadhillah M

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement against corruption in the provision of credit at PT. Bank Maluku, which is related to the spirit of eradicating criminal acts of corruption committed extraordinarily as stipulated in the corruption law has shifted several general provisions stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. The deviation consists of a material legal perspective as well as a formal legal perspective, including an extended legal subject (normadressat). The methods used by researchers are: This research method uses normative research or doctrinal research. Normative research is legal research that places law as a norm system building in the form of legal principles, legal norms, legal regulations, court decisions (jurisprudence), customs, agreements, and legal views (legal doctrine) (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015: 34). This research was conducted to examine legal provisions based on legal principles and views of legal experts regarding the application of positive legal provisions. The results showed that: Perpetrators of corruption in the crime of giving credit to PT. Bank Maluku based on the theory of expanding criminal liability should not be limited to the management and employees of the main branch office bank who propose to the head office for approval and obtain a credit confirmation letter. Supposedly the President Director and Director of Pamasaran PT. Bank Maluku which is the main person in charge in cases of violation of the procedure for providing credit facilities and the Head of the Ambon Main Branch of PT. A bank that must be jointly accounted for (mederplegen).

Keywords: Corruption, bank, credit, shame

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK MALUKU
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI AMBON)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pemberian kredit di PT. Bank Maluku, yang berkaitan dengan Semangat pembarantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara yang luar biasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi telah mengeser beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut terdiri dari dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formilnya, termasuk subjek hukum (normaaddressat) yang diperluas. Metode yang digunakan peneliti adalah : metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian doctrinal. Penelitian normative merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma berupa prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, putusan-putusan sidang (jurisprudensi), kebiasaan, perjanjian dan pandangan-pandangan hukum (doktrin hukum) (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015:34). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan ahli hukum terkait penerapan terhadap ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaku tindak pidana korupsi dalam tindak pidana pemberian kredit PT. Bank Maluku berdasarkan teori perluasan pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak terbatas hanya pada pengurus dan pegawai bank kantor cabang utama yang mengusulkan pada kantor pusat untuk disetujui dan mendapatkan surat penegasan kredit. Seharusnya Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT. Bank Maluku yang menjadi penanggungjawab utama dalam perkara pelanggaran prosedur pemberian fasilitas kredit dan Pimpinan Cabang Utama Ambon PT. Bank yang harusnya dipertanggungjawabkan bersama-sama (mederplegen).

Kata kunci: Korupsi, bank, kredit, maluku

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, menerangkan korupsi sebagai kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas bukan hanya telah merugikan keuangan Negara melainkan juga telah melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi

masyarakat secara luas. Menurut Abdulah Hehamahua kejahatan korupsi adalah kejahatan yang bersifat trans-nasional, pembuktiannya yang sukar, menjadi peluang bisnis yang menjajikan dan dampaknya yang luar biasa telah menjadikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Muladi mengkualifikasikan tindak pidana sebagai tindak pidana luar biasa dari tingkat ketercelaan yang bukan hanya dicelah masyarakat suatu Negara melainkan dicelah masyarakat internasional sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi harus menggunakan pendekatan *primum remedium*. Menurut Eddy O.S Hiraiej pembentukan lembaga khusus yang diberikan kewenangan yang luas, menjadikan tindak pidana korupsi dikualifikasi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karna tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa maka pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.

Semangat pembarantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara yang luar biasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi telah mengeser beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut terdiri dari dari segi hukum

materiil maupun dari segi hukum formilnya, termasuk subjek hukum (*normaaddressat*) yang diperluas.

Pada tahap penyidikan (*pra-ajudkasi*), wewenang penyidikan selain kepolisian, kewenangan penyidikan juga diberikan kepada institusi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, setidaknya memiliki tiga kewenangan yaitu berwenang melakukan penuntutan dan eksekusi putusan hakim sebagaimana di tentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Dari segi sasaran norma (*normadressat*) ketentuan umum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri memperluas pengertian pegawai negeri termasuk mencakup pengurus atau pegawai yang bekerja pada badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yaitu perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara/ Daerah sebagaimana dirangkankan pada pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang tentang Kepegawaian

2. Pengawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Pengurus atau pegawai badan usahan milik Negara berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dibedakan kedalam BUMN yang tunduk prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 11 undang-undang BUMN, dengan pengurus atau pegawai BUMN Perbankan yang selain tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tunduk juga tunduk pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Penegakan hukum terhadap

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai didalam kegiatan usaha diperusahaan yang berstatus BUMN adalah berlaku undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun berbeda dengan BUMN pada umumnya. Dalam usaha perbankan, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai bank yang berstatus BUMN maka seharusnya (asas perskripsi) tunduk pada ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (2017:98) bahwa apabila terdapat tindak pidana perbankan yang diterapkan adalah ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan (*systematiache specialiteit*) bukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penerapan ketentuan pidana perbankan merujuk pada pasal 14 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”

Pengurus atau pegawai bank yang

menyimpang atau melanggar (fraud) ketentuan undang-undang perbankan atau ketentuan perundang-undangan yang berlakunya pada bank, mestinya berlaku ketentuan pidana undang-undang perbankan sebagai resiko hukum dimana pengurus atau pegawai bank tidak mematuhi ketentuan hukum perbankan. Misalnya Pelanggaran Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur dapat ditemukan dalam standar operasi procedural bank dalam pemberian kredit bank terhadap debitur. Kendatipun perjanjian kredit yang diberikan melanggar prinsip kehati-hatian akan tetapi tidak serta merta membatalkan kredit telah perjanjian.

Pada tanggal 15 April 2015 Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang utama Ambon menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit tanpa disertai surat penegasan kredit dari kantor Pusat PT. Bank Maluku, Laporan hasil Audit laoran keuangan PT. Nusa Ina Pratama dari auditor dan belum ada apraisal terhadap barang jaminan. Dan pada 19 april 2010 Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang utama Ambon menerbitkan addendum perjanjian kredit nomor Add III 31/PK/KMK/01/IV/2007 yaitu memperpanjang jangka waktu 1 tahun sejak 30 april 2010 sampai 30 april 2011 dengan jumlah kredit sebesar Rp. 3.7 Milyar. Ketidak sanggupannya debitur

melunasi kredit pokok dan bunga pada PT. Bank Maluku sehingga kredit debitur dinyatakan kredit tersebut berstatus macet pada tahun 2011.

Tanggal 20 Februari 2014 terdakwa (MAM) selaku Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang utama Ambon menerbitkan surat peringatan pada direktur PT. Nusa Ina Pratama untuk melakukan penyeteroran kredit dalam waktu tidak terlalu lama sebelum diklaim atas jaminan tanah sesuai perjanjian kredit No. KCU/10/110/II/2014 tanggal 20 february 2014. Untuk perumahan di desa Poka Rp. 3.350.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp. 2.055.297.223,96. Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 5.405.297.223,96.

Kendatipun sudah berstatus kredit macet akan tetapi debitur pernah mengajukan permohonan pelunasan utang ke PT. Bank Maluku namun ditolak dengan alasan Kejaksaan masih melakukan pemblokiran. Menurut debitur seandainya pemblokiran bank atas perintah kejaksaan tinggi Maluku dibuka maka debitur dapat melunasi hutang kreditnya.

Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan penegakan hukum kepada empat orang pelaku (pelaku delik) yang bertanggung jawab atas pemberian fasilitas kredit yang berujung kredit macet yang kerugian keuangan Negara.

Dalam uraian (dakwaan) Jaksa terkait perjanjian kredit yang melibatkan Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon (MAM) dua orang analis kredit EM dan MFF serta debitur (YR) tersebut, telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank.


Berdasarkan uraian dakwaan Jaksa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Negeri Ambon menjatuhkan putusan (*Vonis*) terhadap ketiga terdakwa atas nama MAM selaku Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dan dua orang analis kredit terbukti bersalah melakukan perbuatan malawan hukum yang dirumuskan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sementara putusan lain (*splitsing*) terhadap debitur atas nama YR sebagai direktur Utama PT. Nusa Ina Pratama, majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hokum, namun diputus terbukti bersalah diperadilan kasasi Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih serius dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit di PT. Bank Maluku (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Ambon).**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian doctrinal. Penelitian normative merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma berupa prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, putusan-putusan sidang (*jurisprudensi*), kebiasaan, perjanjian dan pandangan-pandangan hukum (doktrin hukum) (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015:34). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan ahli hukum terkait penerapan terhadap ketentuan hukum positif. Tipe Penelitian menggunakan tipe penelitan preskriptif yaitu melakukan pengkajian terhadap beberapa putusan pengadilan dengan untuk mengujian terhadap putusan tersebut sesuaikah dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan teori-teori hukum pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsptual (*conseptual apprpach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2016:137-177). Pendekatan ini penting dalam memahaman konseptual dan doctrinal untuk membangun argumentasi hukum yang menjawab issu hukum yang di hadapi.

Diagram Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada PT. Bank Maluku

Kasus pemberian fasilitas kredit yang melibatkan terdakwa YR selaku Direktur Utama PT. Nusa Ina Pratama (swasta) dan bersama-sama dengan terdakwa EM (Analisis I) selaku Analis Kredit, MAM selaku Pimpinan Cabang Utama, dan MFM selaku analis kredit

pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon (Pegawai PT. Bank Maluku BUMD) masing-masing terdakwa didakwa secara terpisah (*splitsing*) dalam empat surat dakwaan. Masing-masing dakwaan tersebut telah diputus terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, kecuali terhadap terdakwa Yusuf Rumatoras diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon No.38/

Pid.sus-TPK/2015/PN Amb, Putusan No.49/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb, Putusan No.50/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb, Putusan No. 51/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb. Selanjutnya putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan telah diputus Inkract Mahkamah Agung dengan putusan pemidanaan termasuk terhadap terdakwa debitur (YR) yang sebelumnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum di pengadilan Tipikor PN Ambon.

Perkara tindak pidana tersebut mencakup dua bidang hukum yang memiliki prinsip penerapan dan filosofis tersendiri, yaitu menyangkut dimensi keperdataan untuk urusan hubungan perjanjian kredit dan dimensi publik berkaitan hukum administrasi. Dalam dimensi publik terkait dengan hukum administrasi setidaknya terdapat tiga rezim undang-undang yang berlaku sebagai bentuk penegakan pelanggaran atas hukum administrasi, yaitu; Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masing-masing dari perkara tersebut memiliki karakteristik tindak pidana tersendiri karena akan berdampak pada proses penegakan hukum yang masing-masing kasus akan berbeda-beda penanganannya satu sama

lain. Dalam kegiatan usaha perbankan meski berdimensi keperdataan, namun apabila terjadi penyimpangan atau terdapat kesengajaan untuk melakukan pemalsuan laporan dalam kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur pada pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7/10 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tentu tentu akan berakibat hukum yang berdimensii pidana.

Sementara itu dalam hal pegawai atau pengurus bank tidak melakukan langkah-langkah yang diperintahkan undang-undang, maka akan terjadi pelanggaran pemberian kredit sebagaimana diatur dalam pasal pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7/10 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dipidana dengan ketentuan pidana perbankan.

Penegakan hukum atas penyimpangan dari prosedur pemberian kredit perbankan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan dan aturan pelaksanaannya, dalam praktek yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan biasanya mengabaikan undang undang perbankan dan lebih menggunakan UU No. 31/1998 Jo UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal penyimpangan prosedur pemberian kredit dalam bentuk pemalsuan laporan atau rekayasa hasil analisis kredit, oleh kejaksaan dinyatakan

sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31/1998 Jo UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi didalam bank BUMN tentu berdasarkan spirit atau semangat pemberatan tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi dalam organisasi negara sebagai badan hukum publik yang berfungsi untuk melayani kepentingan warga negara, namun juga termasuk dalam badan usaha milik negara bahkan termasuk badan usaha swasta yang menerima dana dari pemerintah. Namun dalam konteks penegakan hukum badan usaha milik negara yang berdimensi administrasi dan perdata harus dilihat kasus perkasus dalam setiap pelanggaran administrasi yang terjadi (*case by case*) apalagi terkait dengan hubungan kontraktual antara Bank (BUMN/D) dengan nasabah debitur. Penegakan pelanggaran hukum tidak harus merata tanpa melihat karakteristik tindak pidana dan tanpa berpedemoan pada prinsip hukum-prinsip hukum pidana.

Membedah kasus per kasus sangat penting untuk bisa menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana, sebab menerapkan hukum yang tidak tepat

pada pribadi terdakwa sangat tidak adil dan merugikan martabat nama baik terdakwa bahkan termasuk keluarga terdakwa. Hal tersebut akan stigma buruk pada pelaku tindak pidana dan akan melekat bukan hanya pada saat terpidana menjalani proses pidana namun juga pada saat setelah terpidana selesai menjalani proses pemidanaan.

Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan sela terhadap terdakwa YR selaku debitur dimana hakim Tipikor Negeri Ambon menganggap perkara tersebut tundak pada rezim hukum perdata atau setidaknya-tidaknya diselesaikan terlebih dahulu menggunakan hukum perdata. Menurut pertimbangan Majelis Hakim pada putusan selanya perbuatan debitur termasuk hubungan keperdataan atau perkara wanprestasi sehingga pengadilan TIPIKOR tidak berwenang mengadilinya (*kompetensi Absolut*). Meski demikian putusan sela tersebut kemudian dibatalkan pada putusan perlawanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang amar putusannya, "*memerintahkan pada Hakim Pengadilan Negeri untuk untuk melanjutkan dan memutuskan perkara tersebut*". Namun dapat dilihat bahwa terdapat bidang hukum lain yang menjadi kompetensi dalam kasus ini.

Pertimbangan lain dapat dilihat

pada Putusan No.38/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan terdakwa terbukti memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum akan tetapi bukan tindak pidana. Hal ini menarik untuk disimak karena kendati perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan, namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi (*onstlag van alle recht vervolging*). Putusan tersebut oleh Mahkamah Agung dibatalkan tanpa pertimbangan yang cermat menguaraikan unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam putusannya, dan membuat putusan yang menyatakan terdakwa debitur bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Pelanggaran prosedur pemberian kredit (prinsip kehati-hatian) yang terjadi di PT. Bank Maluku dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut terkesan atau hanya dipertanggungjawabkan hanya kepada pengurus dan pegawai bank kantor Cabang Utama Ambon PT. Bank Maluku yaitu dua Analis Kredit Cabang Utama Ambon dan Pimpinan Cabang Utama Ambon PT. Bank Maluku. ketiganya di persalahkan

melakukan tindak pidana karena yang telah mencairkan dan melakukan memberikan kebijakan restrukturisasi dalam bentuk perpanjangan pemberian kredit. Padahal ketika menelaah secara mendalam kasus pemberian kredit tersebut, tidak sesederhana seperti yang di dakwakan penuntut umum yang hanya menjerat beberapa pelaku tersebut diatas.

Penegakan hukum dalam kasus ini, belumlah tuntas sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam kasus posisi perkara pemberian kredit tersebut. Kasus hanya menjerat beberapa terdakwa yang sudah divonis bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun ternyata belum menjerat dan menghukum pelaku lain dalam hal ini penanggungjawab utama dan sekaligus penanggungjawab umum, sebab perbuatan beberapa terdakwa tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan masih terdapat pelaku lain sebagai pelaku utama dan pelaku turut serta. Hal ini di dasarkan pada kewenangan pemberian kredit dalam kasus ini, ternyata kewenangan pemberian kredit tersebut bukan termasuk kewenangan kantor cabang Utama Ambon, melainkan kewenangan Direksi (Direktur Utama dan Direktur

Pemasaran yang mesti mendapatkan persetujuan Direktur Kepatuhan) pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku.

Kejagalan dalam kasus penegakan hukum yang dilakukan Institusi Kejaksaan yang melakukan penegakan hukum mulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan tersebut, seolah hanya dialamatkan (dilakukan) perbuatannya atau dipertanggungjawabkan pada kantor cabang utama ambon PT. Bank Maluku tanpa menghubungi pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini Direksi (*pada Kantor Pusat*) yang sedikit banyak terungkap dipersidangan termasuk dalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, yang merangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, untuk dapat mengakibatkan potensi kerugian keuangan Negara sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh MAM Seorang diri melainkan juga ada peneranan EM dan MFF selaku analis kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, I.R.L yang terlibat dalam penandatanganan Berita Acara Ploting yang terbukti tidak sesuai dengan Fakta di lapangan, maka

Direksi PT. Bank Maluku yaitu DS dan Saksi WPP yang menerbitkan Surat Penegasan Kredit dengan Mengabaikan hasil review dari sanksi HKP selaku Direktur Kepatuhan pada Kantor Pusat PT. Bank Maluky sehingga oleh karenanya maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka perbuatan pidana dalam pemberian kredit yang merugikan keuangan bank (*Keuangan Negara*) tidak semestinya hanya dipertanggungjawabkan pada terdakwa dikantor cabang utama PT. Bank Maluku melainkan harus bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang terbukti di pengadilan.

Dalam konstruksi kasus yang tidak diterangkan penuntut umum dalam dakwaan perkara ini, adalah terkait dengan prosedur pemberitan kredit mulai dari tahap permohonan yang diajukan calon debitur, diproses di kantor cabang dan sampai dengan penerbitan surat penegasan kredit. Padahal terdapat mekanisme pemberian kredit berdasarkan kewenangan masing-masing jabatan, yaitu;

Berdasarkan Prosedur pengajuan

kredit untuk plafon kredit Investasi dan Modal Kerja Umum sebesar Rp. 4.000.000.000,- kantor cabang utama PT. Bank Maluku Ambon tidak memiliki kewenangan dalam memutus pemberian fasilitas Kredit ini, karena yang berwenangan adalah Kantor Pusat yaitu Direksi, sementara untuk pemberian kredit konstruksi, kewenangan pemimpin cabang sampai dengan Rp. 250.000.000,- Pimpinan Cabang Utama sampai Rp. 300.000.000,- kepala divisi kredit diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- Direktur Pemasaran diatas R. 300.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- Direktur Utama kewenangan memutusnya diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,- dan Direksi memiliki kewenangan diatas Rp. 2.000.000.000,-

Kewenangan memutuskan persetujuan kredit KPR sebesar Rp. 4.000.000.000,- adalah Direksi yaitu terdiri Direktur Utama dan Direktur Pemasaran sebagai penanggungjawab utama dalam pemberitan kredit. Sementara itu, perbuatan yang dilakukan oleh EM selaku analis kredit cabang Utama PT. Bank Maluku (*pada awal permohonan kredit dan perpanjangan permohan kredit pertama*), MAM selaku Pimpinan Cabang Utama PT. Bank

Maluku, dan MFF pada perpanjangan permohonan kedua dan ketiga kredit PT. Nusa Ina Pratama adalah pelaku turut serta sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan konstruksi kasus yang diuraikan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam putusnya, menerangkan bahwa telah terjadi kerja sama antara terdakwa EM dan terdakwa YR, selanjutnya terdakwa EM merekayasa berita acara kunjungan plotting (*on the spot*), akan terapi setelah diajukan ke kantor, ternyata hasil analisis dari beberapa tahapan diantaranya divisi kredit dan Direktur kepatuhan yang menyatakan berkas belum lengkap, dan Direksi menitindak lanjuti dengan surat penegasan kredit Nomor DIR/429 April 2007 (*penegasan pertama*) yaitu "*mensyaratkan jaminan tanah harus di ikat dengan APHT*".

Berdasarkan penegasan ini kantor cabang utama tidak dapat mencairkan dana sebelum dilakukan pengikatan jaminan tanah dengan APHT. Oleh karena itu Pimpinan cabang PT. Bank Maluku bersama sama-sama dengan analis kredit dan Kasi Pemasaran mengusulkan ke kantor Pusat PT. Bank Maluku untuk mengubah klausul point 10b pengesan kredit yang sebelumnya berbunyi "**jaminan tambahan diikat sempurna sesuai ketentuan**" diubah menjadi "**jaminan berupa 1 (satu) buah**

sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila telah selesai di serahkan kepada Bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasi oleh Bank". Atas usulan tersebut, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku menerbitkan surat penegasan kredit No. DIR/429 tanggal 27 April 2007 (*penegasan kedua setelah ditolak sebelumnya*) yang ditujukan pada Kantor Cabang Utama Ambon, yang telah mengalami perubahan ketentuan.

Berdasarkan surat Penegasan menurut keterangan Direktur Pemasaran dalam persidangan menerangkan "*Dengan diterbitkannya surat penegasan kredit dari kantor Pusat nomor DIR/429 tanggal 27 April 2007 berarti kredit Modal kerja senilai Rp. 4 Milyar telah disetujui dan dapat di carikan dengan lebih dahulu diterbitkan perjanjian kredit dan persyaratan lainnya*". Penegasan yang kedua oleh Direksi pada permohonan kredit awal yang menyetujui dengan merubah clausul point 10b tersebut, memberikan isyarat kepada kantor cabang untuk dapat menerbitkan perjanjian kredit dan pencarian terlebih dahulu, sebelum jaminn tambahan dilihkan menjadi SHGB dan pengikatan APHT. Kendati apabila surat penegasan tersebut bukan merupakan petunjuk kepada Kantor cabang utama untuk menerbitkan perjanjian kredit dan pencairan

kredit, maka tentu hal ini tidak akan berulang untuk ketiga kalinya dalam hal penegasan perpanjangan kredit kesatu dan kedua, hingga sampai pada permohonan perjanggan kredit ketiga (30 April 2010 s/ d 30 April 2011) yang telah ditolak Direktur Kepatuhan dengan alasan melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam penerbitan surat pengasan kredit menurut Direktur Pemasaran, clausul penegasan tidak boleh dirubah, karena sudah menjadi standar baku. Menurut keterangan Direktur Pemasaran, perbuatan Direksi yang merubah clausul tersebut dilakukan tanpa proses melalui prosedur ketentuan, melainkan saksi hanya diperintahkan untuk menandatangani surat penegasan setelah melihat paraf dari kepala divisi dan tandatangan dari Direktur Utama.

Secara teoretis perbuatan pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian (risiko prosedur) dilakukan bersama-sama secara turut serta (*medeplegen*) tersebut harus di pertanggungjawaban secara bersama-sama sebagai mestinya. Perbuatan pidana yang telah didakwakan bukan perbuatan tunggal melainkan tindak pidana turut serta sebagai perluasan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban berdasarkan teori dualitas hukum pidana.

Ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana menurut

MvT adalah turut serta berbuat dalam peristiwa pidana tanpa menjelaskan kriteria yang harus dipahami agar dapat memahami tutur serta secara jelas. Oleh karena tidakjelasan ketentuan turut serta tersebut, maka dalam doktrin ditentukan kriteria penting untuk memahami turut serta melakukan, yaitu kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan tindak pidana bersama (*gazzamenlijke uitvoering*). Jan R Emmelink, memberikan penjelasan bahwa kerja sama yang disadari menyebabkan harus dibuktikan dua kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk memunculkan akibat dan kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Dalam hal. Kerjasama yang di sadari, masih menurut Jan R Emmeling, tidak perlu adanya rencana atau kesepakatan antara pembat tidak pidana, tetapi cukup adanya saling pengertian untuk mewujudkan delik dalam bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari konstruksi kasus tersebut dapat di lihat adanya kerja sama antara pihak pegawai Kantor cabang utama dengan Direksi untuk tujuan tertentu yaitu menyetujui kredit dan mencairkan tentu melalui penegasan kredit dari Direksi dan penerbitan perjanjian kredit meski belum memenuhi syarat-syarat penerbitan perjanjian dan pencairan dana. Sehingga ada kesengajaan untuk memunculkan akibat dan kesangajaan

kerja sama dalam hal ini mencairkan dana kredit meski belum memenuhi syarat-syarat pencarian dana kredit. Hal ini, dipertegas pada perbuatan perpanjangan kredit pertama dan kedua dari tahun 2007, 2008, dan 2009 dimana Direksi (*kantor pusat*) tetap memberikan penegasan kredit untuk menyetujui perpanjangan kredit.

Kendati pada tahun 2010 persetujuan perpanjangan ditolak Direktur Kepatuhan karena melanggar prinsip kehati-hatian (*risiko prosedur*). Maka berdasarkan konstuksi kasus yang menjadi pelaku utama dalam hal ini adalah Direktur Utama. Meskipun Direktur Pemasaran yang dijabat Willem Pieter Patty beralibi tidak mengetahui perubahan klausul tersebut, akan tetapi tanpa ada kesepakatan atau adanya meeting of mine dengan pelaku utama (Direktur Utama) tetap saja membenarkan atau menyetujui dalam bentuk menandatangani surat penegasan yang telah diparaf oleh kepala devisi kredit dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Oleh karena itu maka Direksi selaku jabatan yang memiliki kewenangan dan penanggungjawab umum, sepatutnya bertanggungjawab atas perbuatan pidana pemberian kredit. Selanjutnya pelaku turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah Henky Palapelapon selaku Direktur Kepatuhan yang memproses persetujuan dengan

menilai sudah sesuai atau belum dengan prinsip kehati-hatian (*adanya risiko prosedur*), oleh karena tanpa persetujuannya permohonan tidak dapat di proses. Sementara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang dialamatkan pada kedua analis kredit kantor cabang, Pimpinan kantor Cabang Utama PT. Bank Maluku adalah: *pertama*, adanya kerjasama diantara untuk meloloskan kredit dari debitur (Direktur Utama PT. Nusa Ina Pratama) dalam bentuk rekayasa berita acara plotting dan dibiarkan atau dibenarkan oleh Pimpinan kantor cabang utama Ambon. *kedua*, menginisiatif usulan untuk merubah clausul dalam surat penegasan (*pertama*) sehingga Direksi menyetujui perubahan tersebut dalam bentuk menerbitkan surat penegasan kredit (*kedua*) yang mengikuti usulan kantor cabang utama Ambon. *ketiga*, MAM selaku pimpinan Cabang Utama yang belum bisa menerbitkan perjanjian kredit dan pencairan dana kredit sebelum melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, dalam hal ini jaminan tambahan (*agunan*) kendati sudah beralih kepemilikan akan tetapi belum di alihkan menjadi SHGB dan belum diikat dengan APHT. *Keempat*, tanpa kewenangan dalam hal ini tanpa surat penegasan dari Direksi untuk menyetujui permohonan memperpanjang kredit ketiga PT. Nusa Ina Pratam,

menyetujui dan menerbitkan perjanjian perpanjangan kredit ketiga. *Kelima*, setelah kredit dinyatakan macet, kantor cabang utama Ambon tidak melakukan langkah hukum baik melakukan penyelamatan kredit maupun melakukan langkah litigasi kepengadilan untuk melakukan upaya hukum (*gugatan wanprestasi*)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan tindak pidana yang dilakukan secara bersama dalam pemberian fasilitas kredit dibank PT. Maluku berdasarkan pertimbangan pengadilan Tipikor PN Ambon termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Bentuk perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dalam Putusan No.38/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb, Putusan No.49/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb, Putusan No.50/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb, Putusan No. 51/Pid.sus-TPK/2015/PN Amb., adalah terjadi pelanggaran prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia

dan surat keputusan Direktrur PT. Bank Maluku. Karakteristik tindak pidana korupsi dalam studi kasus ini merupakan ilegal korupsi, yaitu mengaburkan bahasa hukum dalam bentuk merubah redaksi clausul baku surat penegasan kredit dan memanfaatkan antinomi hukum antra peraturan Bank Indonesia dan Surat keputusan Direksi PT. Bank Maluku. Kendati demikian penegakan hukum PTPK dalam perkara ini tidak tepat karena melanggar prinsip-prinsip hukum pidana.

2. Pelaku tindak pidana korupsi dalam tindak pidana pemberian kredit PT. Bank Maluku berdasarkan teori perluasan pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak terbatas hanya pada pengurus dan pegawai bank kantor cabang utama yang mengusulkan pada kantor pusat untuk disetujui dan mendapatkan surat penegasan kredit. Seharusnya Direktur Utama dan Direktur Pamasaran PT. Bank Maluku yang menjadi penanggungjawab utama dalam perkara pelanggaran prosedur pemberian fasilitas kredit dan Pimpinan Cabang Utama Ambon PT. Bank yang harusnya dipertanggungjawabkan bersama-sama (mederplegen).

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas maka peneliti dapat sarankan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum delik korupsi pada perusahaan BUMN/BUMD agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum lex spesialis sistematis untuk menjaga supaya perangkat hukum lain bekerja karena tiap-tiap delik, masing-masing memiliki karekteristik berbeda-beda sehingga diatur dalam undang-undang tersendiri.
- 2) Kepada aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi harus adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abintoro Prakoso. 2011. *Kriminologi dan Hukum Pidana, pengertian Aliran, Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Laks PRESSindo.
- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi kedua*. Jakarta:Prenada Media
- Ahmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: kencana.

- Andi Hamzah. 2017. *kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes)*. Jakarta: Sinar grapari.
- _____. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton Suyatno. 2018. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugaran Pengadilan*. Depok Prenamedia Grup.
- Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indoensia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bachmid. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia Publishing.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiarriej. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum*
- Hans Kelsen. 2018. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Hambali Thalib. 2009. *Sansi Pemidanaan dalam konflik pertanahan kebijakan alternative penyelesaian konflik pertanahan diluar kodifikasi hukum*
- Maidin Gultom. 2018. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Ni'Matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Ketiga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marwan Effendy. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya
- _____. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi, edisi ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad AinulSyamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kecana.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2015. *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi.*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Martokusumo. 2014. *Teori Hukum Edisi Revisi*. Jogjakarta: Cahaya Atma pustaka.

- _____. 2009. *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*. Jogjakarta: Liberty.
- _____. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Titik Triwulan & Isma Ganadi Widodo. 2011. *Hukum tatau usahan negara dan hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Yopi Gunawan dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Rafika Aditama.
- Yesmil Anwar & Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Rafika Aditama
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama,
- Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia.
- B. Karya Ilmiah**
- Muhammad Aljebra Aliksan Rauf. 2018. *Hakikat Hak penarikan kembali partai Politik terhadap keanggotaan dewan perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- C. Undang-Undang :**
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- D. Putusan Hakim**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018, pengujian Undang-undang Badan Usaha milik negara
- Putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-X/2012/2012 pengujian Undang-undang no 16 tentang kejaksaan, Undang-undang 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang 30 tahun 2002 komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.